

**SKRIPSI**

**URGENSI PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI  
MEDIASI TERHADAP PELANGGARAN MEREK ATAS  
PRAKTIK PEMBONCENGAN REPUTASI**

**Disusun dan diajukan oleh**

**SYIFA TASSA CHAIRUNNISA**

**B011181528**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM / HUKUM KEPERDATAAN**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2023**

**HALAMAN JUDUL**

**URGENSI PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI MEDIASI TERHADAP  
PELANGGARAN MEREK ATAS PRAKTIK PEMBONCENGAN REPUTASI**

**OLEH**

**SYIFA TASSA CHAIRUNNISA**

**B011181528**

**SKRIPSI**

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada  
Departemen Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN PERDATA**

**DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2023**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**URGENSI PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI MEDIASI  
TERHADAP PELANGGARAN MEREK ATAS PRAKTIK  
PEMBONCENGAN REPUTASI**

Disusun dan diajukan oleh

**SYIFA TASSA CHAIRUNNISA  
B011181528**


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam  
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum  
Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas  
Hasanuddin  
pada hari Kamis, 2 November 2023  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

  
**Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M.**  
NIP. 19660326 199103 1 002

  
**Dr. Aulia Rifai S.H., M.H.**  
NIP. 19730420 200501 2 001



Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

  
**Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.**  
NIP. 19840818 201012 1 005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Syifa Tassa Chairunnisa  
Nomor Induk Mahasiswa : B011181528  
Peminatan : Hukum Perdata  
Departemen : Hukum Keperdataan  
Judul : Urgensi Penyelesaian Sengketa Melalui  
Mediasi Terhadap Pelanggaran Merek  
atas Praktik *Passing Off*

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi.

Makassar, 26 September 2023

Pembimbing Utama



Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M.  
NIP 19660326 199103 1 002

Pembimbing Pendamping



Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H.  
NIP 19730420 200501 2 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: SYIFA TASSA CHAIRUNNISA
N I M	: B011181528
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Keperdataan
Judul Skripsi	: URGENSI PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI MEDIASI TERHADAP PELANGGARAN MEREK ATAS PRAKTIK PASSING OFF

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Oktober 2023

Dekan  
  
Prof. Dr. Hamzah Halim, SH, M.H., M.A.P.  
NIP. 19731231 199903 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syifa Tassa Chairunnisa  
NIM : B011181528  
Departemen : Hukum Keperdataan  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul **Urgensi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi terhadap Pelanggaran Merek atas Praktik Pemboncengan Reputasi** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, November 2023

Yang menyatakan,



Syifa Tassa Chairunnisa

## ABSTRAK

**SYIFA TASSA CHAIRUNNISA (B011181528)** dengan judul “*Urgensi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi terhadap Pelanggaran Merek atas Praktik Pemboncengan Reputasi*”. Di bawah bimbingan **Winner Sitorus** sebagai Pembimbing Utama dan **Aulia Rifai** sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan dalam hukum positif penyelesaian sengketa melalui mediasi terhadap pelanggaran merek atas praktik pemboncengan reputasi serta pelaksanaan mediasi terhadap pelanggaran merek atas praktik pemboncengan reputasi.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder, dan bahan non-hukum. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (*library research*).

Adapun hasil penelitian ini, yakni Pertama, ketentuan mediasi terhadap praktik pemboncengan reputasi dalam hukum positif Indonesia bersumber dari Pancasila sebagai *grundnorm* dan diturunkan pada beberapa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Kedua, pelaksanaan mediasi sengketa merek masih sedikit digunakan yang berimplikasi terhadap rendahnya indeks negara hukum *rule of law* Indonesia. Adapun penyebab kegagalan pelaksanaan mediasi dikarenakan permintaan nilai ganti kerugian yang diajukan sangat jauh dari nilai kerugian. Sedangkan faktor keberhasilan pelaksanaan mediasi terhadap sengketa merek disebabkan oleh proses yang lebih cepat, serta tetap terjaganya hubungan kerja sama bisnis di antara para pihak.

Kata Kunci: Mediasi, Merek, Pemboncengan Reputasi.

## ABSTRACT

**SYIFA TASSA CHAIRUNNISA (B011181528)** with the title “*Urgency of Dispute Resolution Through Mediation against Trademark Infringement on Passing Off Practices*”. Supervised by **Winner Sitorus** and **Aulia Rifai**.

This study aims to determine the provisions of the positive law of dispute resolution through mediation against trademark infringement for passing off practices as well as the implementation of mediation against trademark infringement for passing off practices.

This research method used is normative legal research using statute approach and case approach. The legal materials used in this research are primary, secondary, and non-legal materials. While the data collection technique used in this research is through library research.

The results of this study, namely First, the provision of mediation against passing off practices in Indonesian positive law originates from Pancasila as a grundnorm and is derived from several laws and regulations such as the Arbitration and Alternative Dispute Resolution Law and the Trademark and Geographical Indications Law. Second, the implementation of mediation of trademark disputes is still little used which has implications for the low index of Indonesia's rule of law. The cause of the failure of the implementation of mediation is due to the request for the value of the proposed compensation is very far from the value of the loss. While the success factor of the implementation of mediation of trademark disputes is caused by a faster process, and the maintenance of business cooperation between the parties.

Keywords: Mediation, Passing Off, Trademark.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

*Alhamdulillah Rabbil Alamin*, segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, berkah, hidayah, rezeki, serta kesehatan yang senantiasa diberikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Urgensi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Terhadap Pelanggaran Merek atas Praktik Pemboncengan Reputasi” sebagai syarat guna menyelesaikan program Strata Satu (S1) untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dikarenakan masih terbatasnya pengetahuan dan kemampuan dari penulis. Namun, penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya. Oleh karena itu, segala saran, kritik, serta masukan dari berbagai pihak senantiasa akan menjadi penopang penyempurnaan penulisan ini.

Pada kesempatan kali ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua penulis, yaitu Ayahanda Asep Dedi, S.P., M.Si. dan Ibunda Haeriah, S.P., M.M. yang senantiasa mendidik, menyayangi, memberikan semangat serta mendoakan penulis dengan tiada

hentinya selama proses perkuliahan hingga penulis bisa berada di titik ini. Penulis juga berterima kasih kepada Syafa Meisya Chairunnisa, Monchi, dan Lumi yang selalu memberikan dukungan kepada penulis. Selain itu, penulis juga hendak menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang membimbing, mendukung, dan membantu dalam penyusunan skripsi ini:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D., Sp.BM(K). selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm., Sc., Ph.D., Apt. selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Keuangan Universitas Hasanuddin, Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni, dan Sistem Informasi Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Eng. Adi Maulana, S.T., M.Phil. selaku Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan dan Bisnis Universitas Hasanuddin, dan Bapak Prof. Ir. Sumbangan Baja, M.Phil., Ph.D. selaku Sekretaris Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Maskun, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ibu Prof. Dr. Iin Karita Sakarina S.H., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dan Ibu Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

3. Bapak Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M. selaku Pembimbing Utama dan Ibu Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping. Terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu yang dengan sabar tetap membimbing penulis dengan memberikan ilmu, arahan, serta petunjuk untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Bapak Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H. dan Ibu Dr. Nurfaidah Said, S.H., M.Hum., M.Si. selaku Tim Penilai. Penulis ucapkan terima kasih banyak karena senantiasa menyempatkan waktu dalam ujian skripsi ini serta memberikan saran dan masukan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
5. Bapak Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn. selaku Ketua Prodi Strata Satu (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Ibu Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H. selaku Ketua Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Ibu

Amaliyah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

7. Bapak Muhammad Zulfan Hakim, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik penulis.
8. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing, memberikan arahan, dan memberikan segala ilmu dan pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis kedepannya.
9. Segenap Pegawai dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang senantiasa memberikan bantuan dalam proses pengurusan administrasi dalam penyusunan penulisan skripsi ini.
10. Bapak Noprizal, S.H., M.Si. selaku Subkoordinator Penyelesaian Sengketa Alternatif, Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, beserta pegawai dan stafnya. Terima kasih karena telah menyempatkan waktunya kepada penulis dalam memberikan ilmu terkait mediasi serta telah membantu penulis dalam melengkapi data penelitian untuk penyelesaian penulisan skripsi ini.
11. Pusat Mediasi Nasional yang telah membantu penulis dalam melengkapi data penelitian untuk penyelesaian penulisan skripsi ini.

12. Mario Agritama Satria Wibawa Madjid yang selalu memberikan dukungan, bantuan, dan motivasi kepada penulis selama penulisan skripsi ini.
13. Seluruh teman-teman AMANDEMEN angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas bantuan, dukungan, dan waktu kebersamaannya selama proses perkuliahan.
14. Sahabat-sahabat penulis, yaitu Nadila Salsabila, Salwa Salsabila Mudian, Andi Rezki Amalia, dan Mustika yang selalu memberikan semangat dan yang selalu ada ketika penulis membutuhkan bantuan.
15. Sahabat-sahabat FPD, yaitu Kharen Septiani, Nenden Alifia Fayumi, Meity Nugraini, Fabila Ibtisamah, dan Alifia Zahwa yang tidak hentinya memberikan semangat kepada penulis.
16. Teman-teman terkasih, yaitu Andi Numratil Hidayah, Cindy Valencya, Faizah Wahyuni, Devina Yakub, Rafika Nirmala, Amiroh Alifiani, dan Atiqah Fadhilah yang telah membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
17. Teman-teman KKN Tematik Universitas Hasanuddin Gelombang 106 SULTRA 1 atas waktu kebersamaannya selama melakukan pengabdian kepada masyarakat.
18. Seluruh pihak yang penulis tidak bisa sebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam penyelesaian

penulisan skripsi ini. Semoga segala bantuan yang telah diberikan akan mendapatkan balasan yang setimpal oleh Allah SWT.

Adapun kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT, maka dari itu, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar dapat menyempurnakan skripsi ini. Penulis juga berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya. *Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Makassar, 26 September 2023



**Syifa Tassa Chairunnisa**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Kegunaan Penelitian .....	12
E. Keaslian Penelitian .....	13
F. Metode Penelitian .....	16
<b>BAB II PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA SEBAGAI PEDOMAN MEDIASI TERHADAP PRAKTIK PEMBONCENGAN REPUTASI .....</b>	<b>21</b>

A. Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) .....	21
1. Pengertian Alternatif Penyelesaian Sengketa .....	21
2. Jenis-jenis Alternatif Penyelesaian Sengketa .....	24
3. Perbedaan Alternatif Penyelesaian Sengketa dengan Penyelesaian Sengketa secara Litigasi .....	29
B. Penyelesaian Sengketa secara Mediasi .....	32
1. Pengertian Mediasi .....	32
2. Mediasi dalam Perundang-undangan di Indonesia .....	36
3. Jenis-jenis Mediasi .....	40
4. Tahap-tahap Mediasi .....	43
C. Analisis Ketentuan Mediasi terhadap Praktik Pemboncengan Reputasi .....	47
1. Ketentuan Mediasi terhadap Praktik Pemboncengan Reputasi dalam Hukum Positif Indonesia .....	47
2. Mediasi Pemboncengan Reputasi dalam Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa .....	51
3. Mediasi Pemboncengan Reputasi dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis .....	53

**BAB III KESESUAIAN PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI MEDIASI TERHADAP PRAKTIK PEMBONCENGAN REPUTASI BERDASARKAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU .....**

A. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) .....	58
1. Sejarah Hak Kekayaan Intelektual .....	58
2. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual .....	61
3. Dasar Hukum Hak Kekayaan Intelektual .....	63
B. Merek sebagai Tanda Pengenal Produk .....	64
1. Pengertian Merek .....	64
2. Hak atas Merek .....	68

3. Jenis-jenis Merek .....	70
4. Kelas pada Merek .....	75
5. Pendaftaran Merek .....	77
6. Fungsi Merek .....	82
C. Pemboncengan Reputasi ( <i>Passing Off</i> ) .....	83
1. Pengertian Pemboncengan Reputasi ( <i>Passing Off</i> ) .....	83
2. Ciri-ciri Pemboncengan Reputasi ( <i>Passing Off</i> ) .....	87
D. Analisis Pelaksanaan Mediasi terhadap Praktik Pemboncengan Reputasi di Indonesia .....	88
1. Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa secara Mediasi terhadap Praktik Pemboncengan Reputasi di Indonesia .....	88
2. Indeks Negara Hukum Indonesia .....	92
3. Pelaksanaan Mediasi Merek di Indonesia .....	97
4. Faktor-faktor Keberhasilan dan Kegagalan Penyelesaian Sengketa secara Mediasi terhadap Praktik Pemboncengan Reputasi .....	102
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>113</b>
A. Kesimpulan .....	113
B. Saran .....	114
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>116</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Nomor Tabel</b>	<b>Halaman</b>
Tabel 1 Kesepakatan Penyelesaian secara Mediasi Perkara Kekayaan Intelektual di DJKI Periode 2018-2021 .....	99
Tabel 2 Mediasi Perkara Kekayan Intelektual di DJKI Periode 2018-2023 .....	100
Tabel 3 Mediasi Perkara Pemboncengan Reputasi di DJKI Periode 2018-2023 .....	101

## DAFTAR GAMBAR

<b>Nomor Gambar</b>	<b>Halaman</b>
Gambar 1 Data Indeks Negara Hukum Indonesia Tahun 2015-2022 .....	95
Gambar 2 Angka Peradilan Sipil Indonesia Tahun 2022 .....	96
Gambar 3 Angka Keefektifan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia .....	96

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Penyelesaian sengketa secara umum dapat diselesaikan melalui proses litigasi di pengadilan (*in court*) atau non-litigasi yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*out court*). Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebenarnya telah ada di Indonesia sejak dahulu kala, adapun pada saat itu belum dikenal sebutan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau Alternatif Penyelesaian Sengketa. Adapun cara penyelesaiannya yaitu dengan cara musyawarah, dimana ketika contohnya terjadi perselisihan antar-masyarakat. Musyawarah pun kemudian menjadi berkembang di tengah-tengah masyarakat dan diangkat ke permukaan oleh pendiri bangsa Indonesia yaitu dengan mencantumkannya dalam Undang-Undang Dasar 1945.<sup>1</sup>

Alternatif Penyelesaian Sengketa telah berkembang dan diterapkan di Indonesia sebagai salah satu pilihan penyelesaian suatu sengketa yang sekarang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut UU Arbitrase dan APS). Alternatif Penyelesaian Sengketa sendiri dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu

---

<sup>1</sup> Raffles, "Pengaturan dan Model Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Perundang-undangan Indonesia", Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Vol. 2, Nomor 3 2010, hlm. 113.

konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Penelitian ini berfokus terhadap salah satu Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu mediasi.<sup>2</sup>

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pusat Mediasi Nasional mengenai kasus perdata yang dilaporkan sejak tahun 2020 hingga Maret 2023 yang diselesaikan secara mediasi sebanyak 66 kasus, dengan belum adanya kasus mengenai kekayaan intelektual khususnya merek yang dilaporkan.<sup>3</sup> Padahal pada Pasal 93 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UU Merek dan Indikasi Geografis) mengatur bahwa suatu sengketa merek dapat diselesaikan secara Alternatif Penyelesaian Sengketa salah satunya dengan cara mediasi.

Mediasi sendiri memiliki banyak kelebihan yang juga dapat menjadi alasan mengapa masyarakat lebih memilih menyelesaikan sengketanya secara mediasi, antara lain bersifat *win-win solution* atau bersama-sama menang baik itu dalam artian ekonomi maupun reputasi, putusannya tidak mengutamakan pertimbangan dan alasan hukum melainkan menggunakan asas kesetaraan, kepatutan dan rasa

---

<sup>2</sup> Mediasi sendiri telah diatur secara khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (selanjutnya disebut PERMA Prosedur Mediasi di Pengadilan). Pasal 1 angka 1 PERMA Prosedur Mediasi di Pengadilan mengatur bahwa, "Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator."

<sup>3</sup> Data bersumber dari Pusat Mediasi Nasional, pada 3 Maret 2023.

keadilan, tidak membutuhkan biaya dan waktu yang banyak, tidak terputusnya hubungan sosial antar pihak, hingga tidak mendatangkan beban psikologis yang dapat mempengaruhi para pihak.<sup>4</sup> Dari beberapa keuntungan mediasi sebagaimana yang diuraikan di atas, dalam beberapa sengketa para pihak masih enggan untuk memilih mediasi sebagai salah satu opsi utama menyelesaikan perselisihan, seperti pada sengketa merek.<sup>5</sup>

Pasal 83 UU Merek dan Indikasi Geografis pada intinya mengatur bahwa apabila seseorang dengan tanpa hak menggunakan atau memproduksi merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan barang dan/atau jasa yang sejenis, maka pemilik merek dapat mengajukan gugatan atas pelanggaran merek melalui Pengadilan Niaga atau dapat diselesaikan secara Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa.

---

<sup>4</sup> Odelia Christy Putri Tjandra, "Efektivitas Pelaksanaan Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa secara Damai dalam Kasus Perceraian", *Jurnal Sapientia et Virtus*, Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika, Vol. 6, Nomor 2 September 2021, hlm. 122.

<sup>5</sup> Merek merupakan salah satu jenis Kekayaan Intelektual, Merek diatur Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UU Merek dan Indikasi Geografis) yang mengatur, "Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa." Merek menurut UU Merek dan Indikasi Geografis terbagi atas 3 (tiga) jenis yaitu merek dagang, merek jasa, dan merek kolektif. Sedangkan menurut tingkat reputasinya, merek terbagi juga atas 3 (tiga) jenis yaitu merek biasa (*normal marks*), merek terkenal (*well-known marks*), dan merek termasyhur (*famous marks*).

Salah satu contoh terjadinya suatu sengketa merek yakni adanya praktik pemboncengan reputasi atau *passing off*.<sup>6</sup> Singkatnya, pelaku usaha yang memiliki iktikad tidak baik akan membuat suatu merek dengan meniru atau memirip-miripkan kepunyaan pihak yang telah memiliki reputasi baik dan cara mendompleng reputasi (*goodwill*). Hal ini bisa terjadi pada bidang merek, paten, desain industri maupun bidang hak cipta.<sup>7</sup> Objek pada tindakan pemboncengan reputasi (*passing off*) adalah merek terkenal, tetapi biasanya juga tidak menggunakan merek terkenal secara keseluruhan tetapi pada tindakannya tersebut termasuk pada persamaan pada pokoknya terhadap suatu merek yang sudah dahulu ada.<sup>8</sup>

Awal mula terjadinya praktik pemboncengan reputasi (*passing off*) adalah ketika suatu merek telah populer di praktik perdagangan, maka merek tersebut akan lebih laku penjualannya dibanding merek yang

---

<sup>6</sup> Pemboncengan reputasi atau yang dikenal dengan sebutan *passing off* pada sistem *Common Law* adalah tindakan yang mencoba meraih keuntungan melalui jalan pintas dengan segala cara dan dalih dengan melanggar etika bisnis, norma kesusilaan, maupun hukum yang mengarah pada perbuatan persaingan usaha yang tidak sehat. Tindakan ini bisa terjadi dengan mendompleng secara meniru atau memirip-miripkan kepada kepunyaan pihak lain yang telah memiliki reputasi baik. Lihat: Imas Rosidawati Wiradirja, "Pemboncengan Reputasi (*Passing Off*) atas Merek Kaitannya dengan Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Akibat Hukumnya terhadap Pembangunan Ekonomi dalam Era Globalisasi", *Syarik Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Nusantara Bandung, Vol. 8, Nomor 3 November 2006, hlm. 292.

<sup>7</sup> Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, 1997, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 235.

<sup>8</sup> Alvio Ardianto Wicaksono, Budi Santoso, dan Rinitami Njatrijani, "Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Merek Dagang Asing dari Tindakan Pemboncengan Reputasi (*Passing Off*) dalam Penamaan Merek di Indonesia", *Jurnal Hukum Diponegoro*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 5, Nomor 4 Februari 2017, hlm. 3.

masih asing di telinga konsumen.<sup>9</sup> Hal inilah yang membuat akan adanya peniruan atau penggunaan merek tersebut secara tidak sah oleh orang-orang yang memiliki iktikad tidak baik.

Penyelesaian sengketa secara mediasi atas praktik pemboncengan reputasi (*passing off*) memiliki kelebihan tersendiri yaitu karena seorang pelaku usaha selain karena harus menjaga hubungan yang baik kepada konsumen, pelaku usaha juga perlu menjalin hubungan yang baik dengan pelaku usaha lainnya, pemerintah, dan *media massa*.<sup>10</sup> Selain itu juga sehubungan dengan sifat dari mediasi yaitu adalah bersifat tertutup dimana sengketa yang terjadi hanya diketahui oleh pihak-pihak yang bersengketa, karena jika sengketa yang terjadi tersebut diketahui oleh masyarakat umum hal ini akan berdampak pada reputasi yang telah dipegang oleh pihak yang bersengketa.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Ada pun kejadian dimana merek yang telah populer akan mendominasi suatu bentuk barang yang diperdagangkan, seperti contohnya ketika saat konsumen akan membeli air mineral dan bukannya menyebut air mineral, konsumen tersebut akan menyebutkan suatu merek atas produk air mineral tersebut yang telah populer walaupun air mineral yang dibelinya tersebut bukanlah merek populer yang disebutkannya.

<sup>10</sup> Suatu hubungan baik yang dibangun antar pelaku usaha akan mendatangkan banyak manfaat pada pelaku usaha tersebut baik itu dalam segi relasi maupun dari segi kerjasama, sehingga jika terjadi suatu perselisihan antar pelaku usaha, sebaiknya diselesaikan melalui mediasi guna menghindari dari rusaknya hubungan antar pelaku usaha. Lihat: Iswi Hariyani, "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Kecil Dalam Proses Adjudikasi Di Industri Jasa Keuangan (*Legal Protection for Small Customers In Adjudication Process In Financial Services Industry*)", *Jurnal Legislasi Kementerian Hukum dan HAM*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember, Vol. 12, Nomor 4, Desember 2016, hlm. 421.

<sup>11</sup> Miswardi, "Kajian Ekonomis Penyelesaian Sengketa Bisnis melalui ADR (*Alternative Dispute Resolution*)", *Jurnal of Economic Studies*, Fakultas Ekonomi Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi, Vol. 4, Nomor 1 Januari-Juni 2020, hlm. 75-76.

Suatu sengketa yang diselesaikan secara mediasi, pada saat terbentuknya kesepakatan antar para pihak, kesepakatan tersebut akan tertuang dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa di dalam *acta van dading*.<sup>12</sup> Suatu akta perdamaian (*acta van dading*) akan mempunyai kekuatan hukum jika akta dituangkan ke dalam putusan oleh hakim yang menangani perkara tersebut, dan bisa juga akta tersebut dibuat di hadapan notaris yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik.<sup>13</sup> Kekuatan hukum dari suatu akta perdamaian (*acta van dading*) mempunyai kekuatan yang sama layaknya dengan putusan hakim di pengadilan karena jika suatu akta perdamaian telah dibacakan di muka sidang oleh majelis hakim.<sup>14</sup>

Mediasi sendiri terbagi atas 2 (dua) jenis, yaitu mediasi di dalam pengadilan dan mediasi di luar pengadilan. Mediasi di luar pengadilan

---

<sup>12</sup> Jika suatu kesepakatan yang telah tertuang dalam bentuk tertulis tersebut telah ditandatangani oleh para pihak, maka saat itu juga dinyatakan bahwa sengketa yang terjadi telah berakhir karena segalanya telah diatur dan dirumuskan ke dalam akta perdamaian (*acta van dading*).

<sup>13</sup> <https://www.pa-tanahgrogot.go.id/berita-pengadilan/pengumuman-pengadilan/266-tinjauan-asas-keadilan-dalam-putusan-akta-perdamaian> (diakses pada tanggal 9 April 2023 pukul 23.30).

<sup>14</sup> Lihat Pasal 1858 *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut BW) dan Pasal 130 *Herzien Inlandsch Reglement* (selanjutnya disebut HIR)/Pasal 154 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (selanjutnya disebut RBg) ayat (2) dan (3). Suatu akta perdamaian (*acta van dading*) juga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dimana akta tersebut dapat dijadikan alat bukti, selain itu akta perdamaian (*acta van dading*) juga memiliki kekuatan eksekutorial dikarenakan dalam akta tersebut memuat irah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" Lihat: <https://pkpajakarta.com/bagaimana-sebenarnya-kekuatan-hukum-hasil-mediasi/> (diakses pada tanggal 9 April 2023 pukul 23.40).

ini ditangani oleh mediator swasta, perorangan, maupun oleh lembaga independen alternatif penyelesaian sengketa.<sup>15</sup>

Di beberapa negara tertentu, penyelesaian sengketa secara mediasi justru merupakan suatu keharusan sebelum suatu sengketa ditempuh melalui upaya litigasi. Adapun perkembangan mediasi pada beberapa negara juga semakin berkembang dan menjadi populer, hal ini ditandai dengan terbentuknya lembaga-lembaga penyedia jasa mediasi baik yang dipelopori oleh pemerintah maupun swasta serta lembaga penyedia jasa mediasi yang berskala lokal maupun internasional.<sup>16</sup>

Walaupun mediasi memiliki berbagai macam keuntungan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dalam praktiknya masih lebih banyak ditemukan proses penyelesaian sengketa khususnya dalam kasus pelanggaran merek yang diselesaikan melalui jalur litigasi dibandingkan diselesaikan melalui jalur non litigasi. Adapun data mengenai kasus pelanggaran Kekayaan Intelektual di Indonesia yang dilaporkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut DJKI) yaitu pada tahun 2018 terdapat 36 laporan, pada tahun

---

<sup>15</sup> Sengketa merek yang dapat diselesaikan melalui mediasi di luar pengadilan biasa dilakukan oleh beberapa lembaga, seperti Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut BAM HKI), Pusat Mediasi Nasional (selanjutnya disebut PMN), dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM (selanjutnya disebut DJKI Kemenkumham/DJKI).

<sup>16</sup> Winner Sitorus, 1998, "*Aspek-aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional Melalui Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*", *Tesis*, Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 249.

2019 terdapat 47 laporan, pada tahun 2020 terdapat 30 laporan, pada tahun 2021 terdapat 36 laporan, pada tahun 2022 terdapat 46 laporan, dan pada tahun 2023 per-Februari terdapat 3 laporan.<sup>17</sup>

Adapun rincian mengenai laporan pelanggaran Kekayaan Intelektual yang dilaporkan ke DJKI dari tahun 2018 hingga Februari 2023 yaitu ada pelanggaran merek dengan total 117 kasus, pelanggaran paten dengan total 22 kasus, pelanggaran hak cipta dengan total 41 kasus, pelanggaran desain industri dengan total 19 kasus, dan pelanggaran rahasia dagang dengan total 1 kasus. Keseluruhan kasus pelanggaran Kekayaan Intelektual yang dilaporkan di DJKI dari tahun 2018 hingga Februari 2023 berjumlah 192 kasus dengan total 78 kasus yang disepakati untuk diselesaikan secara mediasi.<sup>18</sup>

Sedangkan data mengenai penyelesaian sengketa merek khususnya atas tindakan pemboncengan reputasi (*passing off*) yang

---

<sup>17</sup> Data bersumber dari DJKI, pada 3 Maret 2023. DJKI menjadi salah satu lembaga yang menyediakan fasilitas mediasi atas sengketa merek. Menurut laporan DJKI dalam menangani perkara merek melalui mediasi pada tahun 2022 dimana dalam mediasi tersebut dilakukan oleh DJKI sebagai upaya membantu pihak yang bersengketa guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa melalui proses perundingan. Lihat: <https://dgip.go.id/artikel/detail-artikel/djki-fasilitas-mediasi-perkara-merek?kategori=Berita%20Resmi%20Indikasi%20Geografis> (diakses pada tanggal 25 September 2022 pukul 20.20). DJKI sendiri lebih mengutamakan mediasi di luar pengadilan yang merupakan tugas dari Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa. Adapun tujuannya adalah agar pihak yang bersengketa dapat memahami untuk menyelesaikan sengketanya secara damai dan patuh hukum. Lihat: <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2021/kemenkumham-utamakan-mediasi-untuk-menyelesaikan-sengketa-merek-dan-domain/> (diakses pada tanggal 25 September 2022 pukul 8.35)

<sup>18</sup> Data bersumber dari DJKI, pada 3 Maret 2023.

diselesaikan baik itu melalui jalur litigasi maupun melalui jalur non-litigasi yakni mediasi adalah pada tahun 2018 terdapat 20 laporan, yang disepakati diselesaikan secara litigasi ada 16 kasus, sedangkan yang disepakati diselesaikan secara mediasi ada 4 kasus. Pada tahun 2019 terdapat 33 laporan, yang disepakati diselesaikan secara litigasi ada 32 kasus, sedangkan yang disepakati diselesaikan secara mediasi ada 1 kasus. Pada tahun 2020 terdapat 8 laporan, yang disepakati diselesaikan secara litigasi ada 8 kasus dan tidak ada kasus yang disepakati diselesaikan secara mediasi pada tahun ini. Pada tahun 2021 terdapat 22 laporan, yang disepakati diselesaikan secara litigasi ada 11 kasus, sedangkan yang disepakati diselesaikan secara mediasi ada 11 kasus. Pada tahun 2022 terdapat 29 laporan, yang disepakati diselesaikan secara litigasi ada 19 kasus, sedangkan yang disepakati diselesaikan secara mediasi ada 10 kasus.<sup>19</sup>

Didapatkan juga data mengenai nama-nama merek atas pelanggaran praktik pemboncengan reputasi (*passing off*) yang dilaporkan di DJKI yaitu pada tahun 2021 ada pelanggaran merek pada merek BalitaKita, merek EIGER, merek Orchid, merek Ikan Tenggiri Laut, merek Ismoyo, dan merek Induro. Pada tahun 2022 terdapat kasus pelanggaran merek pada merek Zedoril, merek Tenun Slamet Riyadi, merek Manho dan DSR, merek GOTO, merek Gajah Duduk,

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

merek RTD, dan merek Bintang Mutiara. Pada tahun 2023 terdapat kasus pelanggaran merek pada merek Discover Aceh dan merek Longchamp. Keseluruhan kasus pelanggaran merek atas praktik pemboncengan reputasi (*passing off*) tersebut, para pihak bersepakat untuk menyelesaikannya secara mediasi di DJKI.<sup>20</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat terlihat bahwa upaya penyelesaian sengketa merek khususnya praktik pemboncengan reputasi (*passing off*) yang diselesaikan melalui mediasi masih 29%. Hal ini menunjukkan bahwa masih minimnya tingkat kesadaran warga negara untuk menyelesaikan sengketa merek melalui jalur mediasi, padahal penyelesaian sengketa melalui mediasi memiliki lebih banyak keuntungan dibanding melalui litigasi di pengadilan. Oleh karenanya, menjadi penting untuk dilakukan penelitian tentang urgensi penyelesaian sengketa melalui mediasi terhadap sengketa kekayaan intelektual, khususnya pelanggaran merek yakni atas praktik pemboncengan reputasi (*passing off*).

---

<sup>20</sup> Wawancara Pra-penelitian, Noprizal, Subkoordinator Penyelesaian Sengketa Alternatif Direktorat Jenderal Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Daring*, 2 Maret 2023. Adapun jenis penyelesaian sengketa secara mediasi yang dilakukan pada 26 kasus merek atas tindakan *passing off* tersebut adalah menggunakan jenis mediasi di luar pengadilan yakni yang dilakukan oleh DJKI, dimana dalam prosesnya ditangani oleh Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa, terkhususnya pada bagian Penyelesaian Sengketa Alternatif dimana pada proses mediasi tersebut dibantu oleh mediator yang difasilitasi oleh DJKI.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini berdasarkan isu hukum yang akan dikaji adalah sebagai berikut:

1. Apakah peraturan perundang-undangan di Indonesia dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa secara mediasi terhadap praktik pemboncengan reputasi?
2. Apakah pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui mediasi terhadap praktik pemboncengan reputasi telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis peraturan perundang-undangan di Indonesia yang dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa secara mediasi terhadap praktik pemboncengan reputasi.
2. Untuk menganalisis kesesuaian pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui mediasi terhadap praktik pemboncengan reputasi berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penulisan skripsi ini bertujuan agar menambah wawasan serta ilmu pengetahuan bagi penulis yang juga agar nantinya dapat bermanfaat bagi penulis. Namun, penulis tentunya juga berharap agar kehadiran penulisan skripsi ini dapat bermanfaat juga untuk para pembaca. Oleh karena itu, diharapkan agar penulisan skripsi ini akan bermanfaat diantaranya sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoretis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan keilmuan serta untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya dalam kasus praktik pemboncengan reputasi atau *passing off* berkaitan dengan cara penyelesaian sengketa kasus tersebut secara mediasi.

##### **2. Manfaat Praktis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan dapat menjadi bahan yang informatif dan edukatif bagi para penegak hukum, selain itu juga hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi guna menambah wawasan dan ilmu pengetahuan masyarakat.

## E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian berguna sebagai bukti bahwa skripsi yang dibuat oleh penulis tidak mengandung *plagiarism* terhadap penelitian sebelumnya. Maka dari itu, penulis melakukan penelusuran terlebih dahulu terhadap penelitian terdahulu yang mempunyai karakteristik yang relatif sama dalam hal tema kajian. Penelitian terkait yang hampir sama telah diperoleh yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi yang berjudul “Penyelesaian Sengketa (*Dispute Settlements*) atas Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual Melalui Arbitrase”, oleh Ni Putu Selyawati dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Penelitian Ni Putu Selyawati mengkaji mengenai jika terjadinya pelanggaran terhadap Kekayaan Intelektual yang disebabkan karena kurangnya pengetahuan dalam pendaftaran hak atas Kekayaan Intelektual maupun adanya iktikad tidak baik dari beberapa pihak untuk melakukan hal-hal buruk di luar apa yang diperjanjikan atau meniru hasil karya seni maupun ciptaan orang lain. Sengketa tersebut dapat diselesaikan melalui jalur Alternatif Penyelesaian Sengketa yakni melalui mekanisme Arbitrase.

Persamaan kajian antara Ni Putu Selyawati dan penulis yaitu, penulis dan Ni Putu Selyawati mengkaji mengenai penyelesaian sengketa yang terjadi dalam ranah Kekayaan Intelektual dengan

menggunakan metode penyelesaian sengketa yaitu Alternatif Penyelesaian Sengketa atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi).

Perbedaan kajian antara Ni Putu Selyawati dan penulis yaitu, penulis mengkaji mengenai sengketa yang terjadi dalam ranah kekayaan intelektual yaitu mengenai sengketa merek dengan adanya praktik pemboncengan reputasi (*passing off*) yang dialami oleh merek-merek terkenal karena adanya iktikad tidak baik dari pihak yang mendompleng merek terkenal tersebut agar mendapatkan keuntungan melalui jalur pintas, sedangkan penelitian Ni Putu Selyawati mengkaji mengenai sengketa Kekayaan Intelektual secara umum, tidak mengkaji mengenai jenis Kekayaan Intelektual secara khusus. Perbedaan lainnya terdapat pada jenis penyelesaian sengketa, dalam penelitian penulis mengkaji mengenai penyelesaian sengketa Kekayaan Intelektual yakni merek atas praktik pemboncengan reputasi (*passing off*) dengan cara Alternatif Penyelesaian Sengketa melalui mekanisme mediasi, sedangkan penelitian Ni Putu Selyawati mengkaji mengenai penyelesaian sengketa hak kekayaan intelektual dengan cara Alternatif Penyelesaian Sengketa melalui mekanisme arbitrase.

2. Skripsi yang berjudul "Tindakan *Passing Off* terhadap Sengketa Merek Dagang Matsunaga vs Pro Matsunaga (Studi Kasus Putusan

Nomor 972 K/Pdt.Sus-HKI/2017)”, oleh Kiki Nurmala dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Penelitian Kiki Nurmala mengkaji mengenai kasus pemboncengan reputasi (*passing off*) antara merek Matsunaga yang mereknya telah terdaftar terlebih dahulu dengan merek Pro Matsunaga yang telah meniru merek dagangannya. Mengingat merek memiliki nilai yang strategis dan penting baik bagi produsen maupun konsumen, terutama merek dagang terkenal tentunya praktik pemboncengan reputasi ini menimbulkan dampak buruk kepada merek yang didompleng. Kiki Nurmala juga mengkaji mengenai hasil dari penyelesaian kasus yang diselesaikan melalui pengadilan berdasarkan pertimbangan hakim mengenai kasus tersebut.

Persamaan kajian antara Kiki Nurmala dan penulis yaitu, penulis dan Kiki Nurmala mengkaji mengenai suatu praktik sengketa merek yaitu pemboncengan reputasi (*passing off*) dimana suatu merek terkenal didompleng oleh merek lain untuk mendapatkan keuntungan melalui jalur pintas. Selain itu persamaannya adalah Kiki Nurmala dan Penulis meneliti mengenai pemboncengan reputasi (*passing off*) terhadap merek terkenal.

Perbedaan kajian antara Kiki Nurmala dan penulis yaitu, penulis mengkaji mengenai sengketa merek atas praktik pemboncengan reputasi (*passing off*) yang diselesaikan melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa yakni melalui mekanisme mediasi, sedangkan Kiki Nurmala mengkaji mengenai sengketa merek atas praktik pemboncengan reputasi (*passing off*) yang diselesaikan melalui pengadilan. Kedua hal tersebut sejalan dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dimana sengketa merek dapat diselesaikan melalui Pengadilan ataupun Alternatif Penyelesaian Sengketa. Selain itu, Kiki Nurmala melakukan penelitian mengenai tindakan pemboncengan reputasi (*passing off*) terhadap suatu kasus yaitu merek Matsunaga dan Merek Pro Matsunaga, sedangkan penulis melakukan penelitian mengenai tindakan pemboncengan reputasi (*passing off*) terhadap semua merek terkenal yang mengalami tindakan pelanggaran merek tersebut tanpa terkhusus pada satu kasus merek pemboncengan reputasi (*passing off*).

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Tipe Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif. Jenis penelitian normatif sendiri adalah

jenis penelitian yang dilakukan dengan menganalisis yang merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori, putusan hakim, dan bahan sekunder lainnya.

## 2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). *Statute approach* atau pendekatan perundang-undangan adalah penelitian yang menggunakan bahan acuan dasar dengan mengutamakan bahan hukum yakni perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan *case study approach* atau pendekatan kasus adalah penelitian yang menggunakan bahan acuan dasar yakni dengan membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang telah diputus baik oleh hakim maupun lembaga yang memiliki kewenangan untuk memutus suatu perkara.

## 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki sifat autoritatif dimana yang artinya yaitu mempunyai otoritas.

Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri atas:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- 4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek
- 5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- 6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berguna untuk menganalisis dan lebih memahami bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari buku, jurnal, artikel, hasil

penelitian, serta literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.

c. Bahan Non-hukum

Bahan non-hukum adalah bahan yang digunakan untuk melengkapi bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Adapun metode pengumpulan bahan non-hukum ini adalah dengan melakukan wawancara dengan tujuan untuk memperoleh data-data valid yang bersangkutan dengan penelitian yang dilakukan.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik penulisan pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (*library research*). Teknik ini dilakukan dengan membaca dan mempelajari data pustaka berupa buku, peraturan perundang-undangan, artikel, jurnal atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

Pada penelitian ini juga menggunakan teknik wawancara. Hal ini bertujuan untuk memperoleh informasi dan data yang valid. Wawancara dilakukan pada suatu instansi yaitu dengan Subkoordinator Penyelesaian Sengketa Alternatif, Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa, Direktorat Jenderal

Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

#### 5. Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan menguraikan dan mendiskripsikan data yang telah diperoleh. Setelah itu penulis kembali menggambarkan, menguraikan serta menjelaskan secara deskriptif mengenai masalah yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini, lalu diakhir penulis menarik kesimpulan dari hasil yang telah dianalisis tersebut.

## **BAB II**

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA SEBAGAI PEDOMAN MEDIASI TERHADAP PRAKTIK PEMBONCENGAN REPUTASI**

#### **A. Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)**

##### **1. Pengertian Alternatif Penyelesaian Sengketa**

Manusia merupakan makhluk sosial dimana dalam kehidupan sehari-harinya, satu individu membutuhkan individu lainnya. Namun, tak jarang dalam dunia sosial tersebut, terdapat adanya suatu masalah yang terjadi antar-individu yang mengakibatkan terjadinya suatu sengketa. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhannya sebagai makhluk sosial, satu individu tentu saja tidak ingin berselisih dengan individu lainnya karena jika terjadi perselisihan tersebut bisa berdampak pada kehidupan sehari-hari, pekerjaan, dan lain sebagainya terhadap individu tersebut. Terkait dengan hal itu, semua orang perlu mengantisipasi jika saja perselisihan tersebut terjadi padanya, hal ini juga berguna agar tidak rusak hubungan antar-individu. Namun, jika terjadinya suatu sengketa juga tidak dapat menutup kemungkinan akan ada kejadian main hakim sendiri yang mana hal itu sangatlah tidak diperbolehkan karena akan berdampak buruk ke depannya. Oleh karena itu, untuk menghindari perselisihan yang berkepanjangan, maka suatu sengketa harus segera diselesaikan dengan cara yang telah

diatur dalam undang-undang, yakni baik itu diselesaikan melalui jalur pengadilan ataupun diselesaikan melalui jalur di luar pengadilan atau yang biasa dikenal dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Alternatif Penyelesaian Sengketa telah diatur dalam Pasal 1 angka 10 UU Arbitrase dan APS, yang mengatur bahwa:

“Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.”

Secara historis, Alternatif Penyelesaian Sengketa mulanya hadir pada tahun 1975 saat salah seorang mantan hakim yakni Chief Justice Warren Burger mengadakan suatu konferensi yang dinamakan *The Roscoe Pound* yang bertujuan untuk mengajak para peserta konferensi yang terdiri dari hakim, pengacara, dan akademisi agar mencari cara lain menyelesaikan suatu sengketa selain diselesaikan melalui pengadilan. Pada saat itu muncul lah sebutan *Alternative Dispute Resolution (ADR)* dan kemudian dikembangkan juga di Indonesia sehingga terbentuklah sebutan Alternatif Penyelesaian Sengketa atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Hadirnya Alternatif Penyelesaian Sengketa sendiri dikarenakan rasa kecewa dan ketidakpuasan atas penyelesaian sengketa melalui pengadilan karena sebagaimana yang diutarakan oleh Thomas J. Harron, dalam penyelesaian sengketa melalui pengadilan melekat sistem yang

cenderung merugikan seperti membuang-buang waktu (*a waste of time*), membutuhkan biaya yang besar (*very expensive*), memperlama masa lalu dan bukan menyelesaikan masa depan, menganggap pihak lawan sebagai musuh (*enemy*), dan melumpuhkan para pihak (*paralyzes people*).<sup>21</sup>

Pada awalnya, Alternatif Penyelesaian Sengketa hanya terbatas untuk menyelesaikan sengketa dagang saja, tetapi sekarang Alternatif Penyelesaian Sengketa telah dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa perdata baik itu masuk dalam sengketa perdata umum maupun sengketa perdata khusus.<sup>22</sup> Perkembangan *Alternative Dispute Resolution (ADR)* juga didukung oleh beberapa faktor, antara lain karena cara penyelesaiannya sudah dikenal dalam berbagai budaya, penyelesaiannya yang bersifat non-adversal, memungkinkan semua pihak baik yang langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan sengketa diikutsertakan dalam perundingan, hingga untuk tercapainya *win-win solution*.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Suparto Wijoyo, 2003, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan (Settlement of Environmental Disputes)*, Airlangga University Press, Surabaya, hlm. 92.

<sup>22</sup> Yuniar Kurniawaty, "Efektivitas Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Sengketa Kekayaan Intelektual (*Alternative Dispute Resolution on Intellectual Property Dispute*)", Jurnal Legislasi Indonesia, Kantor Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo, Vol. 14, Nomor 2 Juni 2017, hlm. 167.

<sup>23</sup> Sri Mamudji, "Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan", Jurnal Hukum dan Pembangunan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Vol. 34, Nomor 3 September 2004, hlm. 194-195.

Alternatif Penyelesaian Sengketa ini dilakukan guna mencapai salah satu cita-cita negara Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yakni berkaitan dengan musyawarah dan mufakat. Proses pelaksanaan Alternatif Penyelesaian Sengketa ini berdasarkan dengan suatu kesepakatan yang diambil oleh para pihak yang terlibat dengan cara merundingkan perbedaan-perbedaan yang terjadi antar para pihak yang nantinya akan ditarik suatu kesepakatan yang akan mengikat para pihak dan pastinya dalam kesepakatan tersebut tidak akan merugikan pihak manapun. Selain itu juga, fungsi dari Alternatif Penyelesaian Sengketa ini juga bertujuan agar tidak menumpuknya perkara di pengadilan, karena sebagaimana yang kita ketahui salah satu kelemahan dari penyelesaian sengketa di pengadilan adalah memakan waktu yang sangat lama, sehingga untuk meminimalisir menumpuknya perkara di pengadilan karena prosesnya yang sangat lama, maka pihak yang bersengketa memiliki pilihan lain untuk menyelesaikan sengketanya yakni dengan cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

## **2. Jenis-jenis Alternatif Penyelesaian Sengketa**

Pada umumnya, Alternatif Penyelesaian Sengketa dilakukan untuk menyelesaikan sengketa dalam bidang perdata. Pasal 1 angka 10 UU

Arbitrase dan APS mengatur bahwa APS dapat dilakukan dengan 5 (lima) jenis, yaitu:

“Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.”

Namun, dalam UU Arbitrase dan APS tidak menjelaskan secara rinci mengenai pengertian dari konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi ataupun penilaian ahli.

#### a. Konsultasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), konsultasi merupakan pertukaran pikiran untuk mendapatkan kesimpulan (nasihat, saran, dan sebagainya) yang sebaik-baiknya.<sup>24</sup> Sedangkan menurut Marwan dan Jimmy P., konsultasi merupakan permohonan nasihat atau pendapat untuk menyelesaikan suatu sengketa secara kekeluargaan yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa kepada pihak ketiga.<sup>25</sup>

Konsultasi merupakan suatu hubungan antara pihak-pihak yang bersengketa yang disebut *client* dengan pihak ketiga yang disebut dengan konsultan, dimana konsultan menyampaikan pendapat-

---

<sup>24</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke-V.

<sup>25</sup> Mohammad Irfan, (*et al.*), “Dinamika Mekanisme Penyelesaian Sengketa Keperdataan Diluar Pengadilan di Desa Kekait Kabupaten Lombok Barat”, Jurnal Pendidikan dan Pengabdian Masyarakat Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Vol. 1, Nomor 2 Desember 2021, hlm. 101.

pendapatnya kepada *clientnya* atas hal-hal yang diperlukan oleh *clientnya* sehubungan dengan sengketa yang sedang dihadapi.

b. Negosiasi

Menurut KBBI, negosiasi memiliki 2 (dua) penafsiran yaitu, pertama, negosiasi merupakan proses tawar-menawar dengan jalan berunding untuk mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak (kelompok atau organisasi) dan pihak (kelompok atau organisasi) yang lain. Negosiasi juga dapat diartikan sebagai penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak yang bersengketa.<sup>26</sup> Kedua, negosiasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang berlangsung secara sukarela antara pihak-pihak yang bersengketa dengan penyelesaian secara langsung atau secara tatap muka untuk mencapai kesepakatan bersama.<sup>27</sup> Penyelesaian secara negosiasi ini paling cocok dilakukan oleh pengusaha-pengusaha di Indonesia baik itu pengusaha kecil dan menengah yang pada umumnya jarang menggunakan kontrak dalam bisnis sehingga jika terjadinya

---

<sup>26</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke-V.

<sup>27</sup> I. Made Widnyana, 2014, *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*, Fikahati Aneska, Jakarta, hlm. 80.

perselisihan maka bisa menyelesaikannya secara baik-baik dan kekeluargaan.<sup>28</sup>

### c. Mediasi

Mediasi berasal dari bahasa Latin yaitu *mediere* yang artinya berada di tengah atau tidak memihak. Dalam KBBI, mediasi merupakan proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.<sup>29</sup> Mediasi berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan (selanjutnya disebut PERMA Prosedur Mediasi di Pengadilan), mengatur bahwa:

“Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.”

Sedangkan dalam Kamus Hukum Indonesia, mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa secara damai dengan melibatkan pihak ketiga untuk membantu memberikan solusi yang nantinya akan disepakati dan diterima oleh para pihak yang bersengketa.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Syafrida, “Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagai Solusi Mewujudkan Asas Pemeriksaan “Sederhana, Waktu Singkat dan Biaya Murah””, *Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*, Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa, Volume 7, Nomor 4 April 2020, hlm. 360.

<sup>29</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke-V.

<sup>30</sup> B.N. Marbun, 2006, *Kamus Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 726.

d. Konsiliasi

Menurut KBBI, konsiliasi merupakan usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan itu.<sup>31</sup> Konsiliasi dilakukan apabila proses mediasi gagal dimana mediator yang awalnya sebagai penengah dalam proses mediasi beralih menjadi konsiliator dalam proses konsiliasi, dan jika dalam konsiliasi ini telah tercapainya kesepakatan maka konsiliator pun berubah menjadi arbiter yang keputusannya mengikat pihak-pihak yang bersengketa.<sup>32</sup>

e. Penilaian Ahli

Penilaian ahli merupakan pendapat seseorang yang mempunyai keahlian dalam bidang tertentu yang pendapatnya dibutuhkan dalam suatu proses penyelesaian sengketa. Dalam konteks Alternatif Penyelesaian Sengketa, penilaian yang dibutuhkan adalah penilaian yang terjadi pada saat suatu sengketa hadir dan terhadap sengketa yang terjadi tersebut, pada pihak bersepakat untuk menyelesaikannya di luar jalur litigasi. Adapun penilaian dalam perkara perdata secara khusus dilakukan dengan cara

---

<sup>31</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke-V.

<sup>32</sup> La Ode Angga, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan (*Non Litigasi*)", Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan IUS, Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon, Vol. 6, Nomor 2 Agustus 2018, hlm. 269.

penilaian berdasarkan keterangan dan alat bukti yang dihadirkan para pihak agar pokok permasalahan sengketa dapat ditemukan.<sup>33</sup>

### **3. Perbedaan Alternatif Penyelesaian Sengketa dengan Penyelesaian Sengketa secara Litigasi**

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, perbedaan mendasar dari Alternatif Penyelesaian Sengketa dengan penyelesaian sengketa secara litigasi adalah proses penyelesaiannya. Hal ini berdasarkan pada pengertian kedua metode penyelesaian sengketa tersebut. Penyelesaian sengketa secara litigasi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui beberapa prosedur di pengadilan dimana sengketa tersebut akan diperiksa oleh hakim pengadilan dalam suatu persidangan sedangkan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah penyelesaian sengketa dengan mencari kesepakatan antar pihak yang terlibat yang dilakukan di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dilakukan menurut ketentuan hukum acara, sedangkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan dengan menunjuk pihak ketiga sebagai penengah yang bertugas untuk membantu jalannya proses perdamaian agar tercapainya kesepakatan bersama. Pada hakikatnya, seseorang dapat memilih metode

---

<sup>33</sup> Setiawan Wicaksono, "Reformulasi Pengaturan Penilaian Ahli oleh Notaris sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa", Jurnal Mimbar Keadilan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Vol. 14, Nomor 1 Februari 2021, hlm. 121

penyelesaian sengketanya sendiri, tetapi ada banyaknya hal yang dapat dijadikan alasan mengapa seseorang yang bersengketa lebih baik memilih menyelesaikan sengketanya di luar pengadilan, diantaranya adalah:

- a. Dalam proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan substansinya adalah legitimasi hukum dan peradilan yang artinya bahwa keputusan dalam penyelesaian yang ada di pengadilan itu bersifat legal-formal dan berdampak hukum kepada pihak yang kalah atau yang dinyatakan bersalah. Sedangkan dalam proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan menggunakan pendekatan persuasif dan di luar hukum normatif yang artinya keputusan penyelesaiannya bersifat fleksibel.
- b. Dalam proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan membutuhkan waktu yang lama karena harus melalui beberapa tahap hingga sampai pada keputusan, padahal tiap orang yang bersengketa sudah pasti memiliki keinginan agar sengketa yang terjadi padanya cepat terselesaikan, sedangkan dalam proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak memakan waktu yang lama. Proses yang cukup lama ini juga menjadi salah satu alasan menumpuknya perkara yang ada di pengadilan.

- c. Dalam proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan membutuhkan biaya yang banyak, hal ini sudah pasti akan menjadi beban tersendiri oleh para pihak.
- d. Dalam proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan akan dilakukan secara terbuka, hal ini sudah pasti menjadi menjadi kerugian tersendiri jika pihak yang terlibat merupakan dari golongan bisnis dimana mereka lebih memilih untuk menutup perselisihan yang terjadi guna membuat nama bisnisnya tetap baik dimata masyarakat, sedangkan dalam proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan akan menjalani prosedur yang rahasia yang hanya diketahui oleh pihak-pihak yang terlibat dalam sengketanya.
- e. Dalam proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan hanyalah mempermasalahkan kejadian yang dulu-dulu dan mengesampingkan keputusan yang berguna kedepannya, sedangkan dalam proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan langsung mencari solusi yang berguna kedepannya yang berkaitan dengan agar terselesaikannya sengketa yang terjadi.
- f. Dalam proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan, pada akhir nanti akan adanya pihak yang menang-kalah, adapun untuk pihak yang kalah tersebut tidak menutup kemungkinan akan munculnya rasa dendam kepada pihak yang menang. Sedangkan dalam proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan memegang

konsep *win-win solution* dimana tidak akan adanya pihak yang kalah karena diakhir proses nanti hal yang tercapai adalah persetujuan yang disepakati oleh para pihak yang terlibat.

- g. Dalam proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan, pihak yang satu akan menganggap pihak lainnya sebagai musuh karena dalam prosesnya mereka sama-sama akan membela diri mereka sendiri dan tak jarang juga akan mencari cara yang tidak baik guna melumpuhkan lawannya, sedangkan dalam proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan para pihak bersama-sama mencari jalan keluar dengan menyampaikan kemauan mereka masing-masing yang nantinya akan disepakati oleh para pihak. Semua orang sudah pasti tidak ingin memiliki hubungan yang buruk atau memiliki musuh.

## **B. Penyelesaian Sengketa secara Mediasi**

### **1. Pengertian Mediasi**

Sebagaimana yang diketahui, negara Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan. Dalam penyelesaian sengketa bisnis, agar tercapainya nilai-nilai Pancasila tersebut, maka penyelesaian sengketa bisnis haruslah berdasar pada musyawarah untuk mufakat. Dalam penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi, pada

akhirnya akan menentukan siapa yang kalah dan yang menang, sehingga sudah pasti akan ada satu pihak yang akan mengalami kerugian. Sedangkan dalam mediasi menerapkan konsep *win-win solution* dimana tujuan akhir dalam mediasi adalah para pihak sama-sama akan mendapatkan keuntungan dan tidak ada pihak yang akan mengalami kerugian. Proses mediasi inilah yang menjadi penerapan dari nilai-nilai Pancasila tersebut. Pada prinsipnya, model penyelesaian sengketa melalui mediasi merupakan salah satu model penyelesaian sengketa terbaik untuk menyelesaikan berbagai persoalan hukum yang ada, termasuk dalam perselisihan Kekayaan Intelektual. Adapun konsep yang diterapkan dalam mediasi adalah berkonsep *win-win solution* dimana para pihak diberikan kesempatan untuk memperoleh suatu kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan satu sama lain.

Menurut Moore, mediasi adalah intervensi oleh pihak ketiga yang tidak berpihak dan netral dalam membantuk penyelesaian sengketa para pihak yang berselisih untuk mencapai kesepakatan secara sukarela.<sup>34</sup> Mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak yang terlibat dengan dibantu oleh mediator. Mediator sendiri adalah pihak netral yang membantu para

---

<sup>34</sup> Joni Emirzon, 2000, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 67.

pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Masuknya mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi suatu instrumen yang efektif untuk mencegah tertumpuknya perkara di pengadilan dan memaksimalkan fungsi peradilan dalam upaya menyelesaikan sengketa. Mediasi pada pengadilan ini memperkuat upaya damai sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 130 HIR atau Pasal 154 RBg.

Mediasi hadir sebagai salah satu jenis dari Alternatif Penyelesaian Sengketa yang memiliki banyak keunggulan jika digunakan dalam penyelesaian sengketa bisnis. Secara etimologi, mediasi berasal dari bahasa Latin yaitu *mediare* yang artinya berada di tengah. Mediasi menjadi salah satu instrumen efektif dalam penyelesaian sengketa yang memiliki banyak manfaat dan keuntungan. Jika dilakukan melalui mediasi, sengketa dapat diselesaikan dengan *win-win solution* karena pada prinsipnya penyelesaian sengketa perdata secara mediasi adalah perdamaian, tidak memakan waktu yang lama, biaya yang lebih murah dan tetap terpeliharanya hubungan antara dua orang yang bersengketa dan juga sengketa akan terhindar dari publikasi yang berlebihan.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Dian Maris Rahmah, "Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi di Pengadilan", Jurnal Bina Mulia Hukum, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Vol. 4, Nomor 1 September 2019, hlm. 5.

Dalam mediasi, diperlukannya peran yang bertugas untuk membantu jalannya proses mediasi, inilah yang disebut dengan mediator. Pengertian Mediator diatur dalam Pasal 1 angka 2 PERMA Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mengatur bahwa:

“Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutar atau memaksakan sebuah penyelesaian.”

Mediator akan mengumpulkan informasi-informasi penting yang menjadi pilihan agar nantinya akan didiskusikan oleh para pihak yang bersengketa guna tercapainya persetujuan yang disepakati bersama.

Saat menjalankan mediasi, para pihak tidak perlu takut atau ragu terhadap proses dan penyelesaian dari mediasi karena pada proses mediasi, informasi yang dikemukakan mendapat perlindungan hukum untuk tidak dikemukakan pada proses yang lain atau pihak yang lain. Hal ini berdasarkan pada Pasal 35 ayat (3) PERMA Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mengatur:

“Jika Para Pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan, pernyataan dan pengakuan Para Pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara.”

Hal itu bertujuan agar proses mediasi tidak disalahgunakan oleh pihak yang memiliki itikad tidak baik, selain itu juga hal tersebut

bertujuan agar para pihak dapat mengungkapkan segala fakta dalam proses mediasi tanpa rasa takut.<sup>36</sup>

Selain itu, mediasi ini yang pada intinya akan memberikan peluang kepada pihak yang berbuat kecurangan untuk diberikan kesempatan beritikad baik kepada pihak yang dirugikan. Dalam pelaksanaan mediasi, hubungan antara pihak juga tetap akan terjalin dengan baik dikarenakan proses mediasi ini yang kooperatif.

Pihak yang dirugikan juga tetap akan bisa meminta tuntutan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 83 UU Merek dan Indikasi Geografis dimana pihak yang dirugikan tetap bisa meminta ganti kerugian dan penghentian penggunaan merek milik pihak lawan tanpa perlu mengajukan gugatannya di Pengadilan dimana jika menyelesaikan sengketa di pengadilan juga memerlukan waktu yang lama serta biaya yang banyak, sedangkan hal tersebut masih bisa dilakukan dalam proses penyelesaian secara mediasi yang lebih membutuhkan waktu dan biaya yang lebih sedikit dari penyelesaian sengketa secara litigasi.

## **2. Mediasi dalam Perundang-undangan di Indonesia**

Pelaksanaan penyelesaian sengketa secara mediasi agar dapat berjalan secara optimal, maka pelaksanaan mediasi harus berdasar dan berpedoman dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di

---

<sup>36</sup> Nurnaningsih Amriani, 2012, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 102.

Indonesia. Adapun peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa secara mediasi di antaranya adalah:

a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

UU Arbitrase dan APS memiliki 2 (dua) pembahasan yakni mengenai Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pasal 1 angka 10 UU Arbitrase dan APS pada intinya mengatur bahwa salah satu cara Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah mediasi. Adapun pada Bab II atau Pasal 6 UU Arbitrase dan APS mengatur secara khusus mengenai Alternatif Penyelesaian Sengketa dimulai dari prinsip Alternatif Penyelesaian Sengketa yang didasarkan pada iktikad baik para pihak, proses Alternatif Penyelesaian Sengketa, sifat pelaksanaan Alternatif Penyelesaian Sengketa, hingga hal dilakukan ketika Alternatif Penyelesaian Sengketa berhasil maupun tidak berhasil memperoleh kesepakatan.

b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Pada UU Merek dan Indikasi Geografis, pelaksanaan penyelesaian sengketa merek secara mediasi tertuang dalam Pasal 93 UU Merek dan Indikasi Geografis yang mengatur:

“Selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa”

Eksistensi Pasal 93 UU Merek dan Indikasi Geografis tersebut yang membuktikan bahwa selain dapat diselesaikan secara litigasi di Pengadilan Niaga, pelanggaran merek juga dapat diselesaikan secara Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa yang salah satunya adalah dengan cara mediasi.

c. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Mediasi dalam PERMA Prosedur Mediasi di Pengadilan mengatur bahwa mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan.

Pada PERMA ini mengatur secara khusus mengenai pelaksanaan penyelesaian sengketa secara mediasi di Pengadilan dimulai dari jenis perkara yang wajib menempuh mediasi terlebih dahulu, sifat mediasi, kewajiban-kewajiban para pihak, dan lain sebagainya.

Namun, dalam Pasal 4 ayat (2) PERMA Prosedur Mediasi di Pengadilan mengatur mengenai jenis perkara yang dikecualikan dalam kewajiban pelaksanaan mediasi di pengadilan, yaitu ada sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga, sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan Industrial, keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, permohonan pembatalan putusan arbitrase, keberatan atas putusan Komisi Informasi, penyelesaian perselisihan partai politik, sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana, dan sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik

Pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik (selanjutnya disebut PERMA Mediasi di Pengadilan secara Elektronik) adalah PERMA yang mengatur secara khusus mengenai mediasi yang dilakukan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa semakin berkembangnya zaman, maka semakin berkembang pula perkembangan teknologi yang mana ini berimplikasi terhadap aspek kehidupan manusia dalam menjalani kesehariannya. Oleh karena itu, PERMA ini dibuat agar eksistensi mediasi berbasis teknologi ini dapat mewujudkan tujuan penyelenggaraan peradilan yaitu sederhana, cepat, dan berbiaya ringan sebagai upaya untuk meningkatkan akses terhadap keadilan dengan mengikuti perkembangan teknologi pada zaman sekarang.

### **3. Jenis-jenis Mediasi**

Mediasi terbagi atas dua jenis yaitu mediasi di dalam pengadilan dan mediasi di luar pengadilan. Mediasi di luar pengadilan ditangani oleh mediator swasta, perorangan maupun sebuah lembaga independen Alternatif Penyelesaian Sengketa. Adapun lembaga-lembaga tersebut di antaranya adalah Pusat Mediasi Nasional (PMN), Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS), Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK), dan lain sebagainya. Sedangkan mediasi di dalam pengadilan diatur oleh PERMA Prosedur Mediasi di Pengadilan dimana dalam PERMA tersebut mewajibkan ditempuhnya proses mediasi sebelum pemeriksaan perkara perdata dengan mediator yang dapat berasal dari

hakim yang tidak menangani perkara tersebut maupun pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral.

Menurut Lawrence Boulle, mediasi dibagi menjadi 4 kategori dimana kategori-kategori tersebut disesuaikan dengan cara mediator nantinya melihat posisi dan peran mereka, di antaranya adalah:<sup>37</sup>

a. Mediasi Kompromi (*Settlement Mediation*)

Mediasi kompromi merupakan mediasi yang memiliki tujuan utama untuk mendorong terwujudnya kompromi dari tuntutan kedua belah pihak yang sedang bersengketa. Kategori mediasi seperti ini, mediator yang dibutuhkan adalah mediator yang berstatus tinggi sekalipun tidak terlalu ahli dalam proses dan teknik-teknik mediasi.

b. Mediasi Berbasis Kepentingan (*Facilitative Mediation*)

Mediasi berbasis kepentingan merupakan mediasi yang memiliki tujuan utama untuk menghindarkan para pihak dari posisi mereka dan menegosiasikan kebutuhan dan kepentingan para pihak dari hak-hak legal mereka secara kaku. Kategori mediasi seperti ini, mediator yang dibutuhkan adalah mediator yang harus ahli dalam proses mediasi dan juga harus menguasai teknik-teknik mediasi meskipun mediator tersebut tidak terlalu menguasai materi

---

<sup>37</sup> Revy S.M. Korah, "Mediasi Merupakan Salah Satu Alternatif Penyelesaian Masalah dalam Sengketa Perdagangan Internasional", *Jurnal Hukum Unsrat*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado, Vol. 21, Nomor 3 April-Juni 2013, hlm. 35.

yang sedang dipersengketakan. Mediator juga harus memimpin proses mediasi dan mengupayakan dialog yang konstruktif di antara para pihak serta meningkatkan upaya-upaya negosiasi dan mengupayakan kesepakatan.

c. Mediasi Terapi dan Rekonsiliasi (*Transformative Mediation*)

Mediasi terapi dan rekonsiliasi merupakan mediasi yang memiliki tujuan utama untuk mencari penyebab terjadinya perselisihan di antara para pihak, dengan pertimbangan untuk meningkatkan hubungan diantara mereka melalui pengakuan dan pemberdayaan sebagai dasar dari resolusi dari pertikaian yang ada. Kategori mediasi seperti ini, mediator yang dibutuhkan adalah mediator yang harus dapat menggunakan terapi dan teknik profesional sebelum dan selama proses mediasi serta perlu mengangkat isu relasi melalui pemberdayaan dan pengakuan.

d. Mediasi Normatif (*Evaluative Mediation*)

Mediasi normatif merupakan mediasi yang memiliki tujuan utama untuk mencari kesepakatan berdasarkan pada hak-hak legal dari para pihak dalam wilayah yang diantisipasi oleh pengadilan. Kategori mediasi seperti ini, mediator yang dibutuhkan adalah mediator yang ahli dan menguasai materi yang dipersengketakan meskipun tidak ahli dalam teknik-teknik mediasi. Peran mediator dalam kategori mediasi seperti ini adalah memberikan informasi dan

saran serta persuasi kepada para pihak dan memberikan prediksi atas hasil-hasil yang nantinya akan didapatkan.

#### **4. Tahap-tahap Mediasi**

Dalam pelaksanaannya, mediasi perlu melalui beberapa tahap yang bertujuan agar mediasi dapat berjalan dengan teratur dan baik. Adapun tahap-tahap penyelesaian sengketa secara mediasi di pengadilan maupun di luar pengadilan adalah sebagai berikut:

##### **a. Tahap-tahap Mediasi Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan**

Dalam PERMA Prosedur Mediasi di Pengadilan ini mengatur mengenai tahap-tahap pelaksanaan mediasi di Pengadilan baik itu mediasi yang mencapai kesepakatan maupun yang tidak mencapai kesepakatan. Adapun tahap-tahap tersebut yaitu:

##### **1) Tahap pra mediasi**

Pada tahap ini diawali dari hakim pemeriksa perkara yang mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi dengan menjelaskan mengenai prosedur mediasi, lalu selanjutnya para pihak memilih seorang atau lebih mediator yang tercatat dalam daftar mediator di pengadilan, dan selanjutnya mediator atas kuasa hakim pemeriksa perkara melakukan pemanggilan para pihak untuk menghadiri pertemuan mediasi.

## 2) Tahap proses mediasi

Pada tahap ini diawali dengan para pihak menyerahkan resume perkara kepada mediator dengan jangka waktu paling lama 5 (lima) hari setelah penunjukan mediator, lalu selanjutnya proses mediasi pun berlangsung dengan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan perintah melakukan mediasi dengan catatan bahwa proses mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak berakhirnya jangka waktu.

Adapun proses mediasi dilaksanakan dengan melakukan perundingan hingga untuk mencapai kesepakatan para pihak. Apabila pelaksanaan mediasi berhasil mencapai kesepakatan maka mediator wajib menyampaikan secara tertulis kepada hakim pemeriksa perkara dan para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator, selanjutnya para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim pemeriksa perkara untuk dikuatkan dalam akta perdamaian (*acta van dading*) yang mana akta tersebut yang akan menghapus perkara di pengadilan.

Namun, apabila pelaksanaan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka mediator wajib menyampaikan secara tertulis kepada hakim pemeriksa perkara dan pemeriksaan perkara pun dilanjutkan.

b. Tahap-tahap Mediasi di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Pelaksanaan mediasi yang dilakukan di DJKI melalui beberapa tahap hingga tahapan apabila kesepakatan tercapai maupun tidak tercapai, tahap-tahap tersebut yaitu:<sup>38</sup>

- 1) Mengajukan permohonan mediasi yang dilakukan oleh Pemohon atau Termohon dan/atau kuasa hukum para pihak.
- 2) Pemeriksaan kelengkapan berkas yang memuat kartu identitas, surat permohonan mediasi, surat tanda terima pengaduan (bagi Pelapor), uraian singkat sengketa, dan surat kuasa (jika dikuasakan).
- 3) Pencatatan pada buku register.
- 4) Penunjukan mediator.
- 5) Pelaksanaan pra mediasi yang dilakukan dengan pemanggilan para pihak secara terpisah dan bergantian, menerbitkan surat persetujuan dilakukannya mediasi, menerbitkan surat penunjukan mediator oleh kedua belah pihak, para pihak

---

<sup>38</sup> <https://www.dgip.go.id/menu-utama/penyidikan-ki/sengketa?kategori=Penyelesaian> (diakses pada tanggal 15 Mei 2023 pukul 11.30).

menyampaikan keinginan dan harapan yang akan diajukan dalam mediasi, mengundang ahli (jika diperlukan), dan melakukan penjadwalan mediasi.

- 6) Pelaksanaan mediasi yang dilakukan dalam waktu 22 (dua puluh dua) hari kerja semenjak mediasi pertama dan dapat ditambah maksimal 22 (dua puluh dua) hari kerja atas kesepakatan para pihak.
- 7) Jika mediasi berhasil, kesepakatan akan dituangkan ke dalam kesepakatan perdamaian secara tertulis baik itu di bawah tangan/akta notaris ataupun dikuatkan di Pengadilan Negeri yang akan menerbitkan akta perdamaian (*acta van dading*) nantinya. Setelah itu, akan dilakukan monitoring pelaksanaan mediasi. Terakhir, segala rincian pelaksanaan mediasi maupun hasil mediasi akan dituangkan ke dalam berita acara mediasi.
- 8) Jika mediasi tidak berhasil, segala rincian pelaksanaan mediasi tersebut akan dituangkan ke dalam berita acara mediasi.

## **C. Analisis Ketentuan Mediasi terhadap Praktik Pemboncengan**

### **Reputasi**

#### **1. Ketentuan Mediasi terhadap Praktik Pemboncengan Reputasi dalam Hukum Positif Indonesia**

Manusia secara lahiriah tidak ingin dirinya bergelimpang konflik dan persengketaan dalam kurun waktu yang lama, maka jika terjadinya sengketa dalam masyarakat perlunya pencarian pola penyelesaian sengketa tersebut agar masyarakat tetap dapat memenuhi keinginan fitrahnya untuk hidup damai, adil, dan sejahtera.<sup>39</sup> Mediasi yang menjadi salah satu dari golongan *Alternative Dispute Resolution (ADR)* atau yang di Indonesia dikenal sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa merupakan salah satu jenis penyelesaian sengketa yang muncul dilatarbelakangi oleh adanya perasaan tidak puas masyarakat Amerika atas sistem penyelesaian sengketa di pengadilan, dikarenakan penyelesaian sengketa di pengadilan yang terkesan memiliki prinsip menang-kalah sehingga rasa ketidakpuasan tersebut akan dirasakan oleh pihak-pihak yang bersengketa.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Ahmad Zaini, "Mediasi sebagai Salah Satu Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa", *Jurnal Hukum dan Politik*, Fakultas Hukum UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Vol. 9, Nomor 2 Juli-Desember 2018, hlm. 78-79.

<sup>40</sup> Di Indonesia sendiri, mediasi telah tumbuh dan berkembang beriringan dengan pemikiran masyarakat yang ingin menyelesaikan sengketa secara cepat serta tidak merugikan pihak manapun. Mediasi ini juga secara tidak langsung mencerminkan perwujudan nilai-nilai Pancasila yakni pada sila Keempat.

Konsep mediasi ini selaras dengan nilai Pancasila sila Keempat yang menekankan penyelesaian segala sengketa dengan bermusyawarah untuk mencapai mufakat.<sup>41</sup> Sebagaimana telah diketahui bahwa secara konstitusional, Pancasila terumus dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 :

“.....maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”

Selanjutnya Pancasila juga tertuang dalam keputusan-keputusan negara, yaitu dalam Tap MPR Nomor II Tahun 1978 dan Tap MPR Nomor IV MPR 1999, maka Pancasila telah mendapatkan legalitas hukumnya, berlaku mengikat bagi setiap manusia, kapan dan di mana saja ia berada. Pancasila digali dari akar budaya bangsa sehingga secara logika tidak akan sukar untuk kemudian dimasukkan dalam sistem hukum nasional.<sup>42</sup> Dengan adanya suatu sistem hukum yang bersifat nasional yang lahir dari cita hukum dan norma dasar negara kita “Pancasila”, maka pembangunan nasional, termasuk pembangunan

---

<sup>41</sup> Tri Mulyani, Sukimin, dan Wahyu Satria Wana Putra Wijaya, "Konsep Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Berbasis Nilai Keadilan Pancasila", Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Fakultas Hukum Universitas Galuh, Vol. 10, Nomor 1 Maret 2022, hlm. 154.

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 152

hukum dapat lebih terarah, terpadu berkesinambungan dan harmonis yang tercermin pada kelima silanya.<sup>43</sup>

Dikaitkan dengan *Stufentheory* Kelsen, maka *grundnorm* (*basic norm*) peraturan perundang-undangan Indonesia adalah tercermin dalam UUD 1945 sebagai norma tertinggi yang didalamnya terdapat cita hukum (*rechtsidee*) yang menjadikan negara Indonesia didirikan, karena cita-cita hendak mewujudkan Indonesia sebagai negara yang menganut paham konstitusional, yaitu tercermin dalam nilai-nilai Pancasila adalah kehendak yang ingin diwujudkan bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>44</sup>

Pancasila disepakati sebagai sumber dari segala sumber hukum tentunya akan menciptakan sebuah asumsi bahwa Pancasila merupakan sumber hukum yang sempurna dan mampu menjangkau berbagai aspek. Penempatan Pancasila sebagai *staatsfundamental norm* pertama kali dikemukakan oleh Notonagoro.<sup>45</sup> Pancasila dipandang sebagai cita hukum yang mengharuskan pembentukan seluruh hukum positif agar menggali ide-ide dalam Pancasila. Sebagai

---

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 153

<sup>44</sup> Muhtadi, "Penerapan Teori Hans Kelsen Dalam Tertib Hukum Indonesia", *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Vol. 5, Nomor 2 September-Desember 2012, hlm. 300.

<sup>45</sup> Dani Pinasang, "Falsafah Pancasila Sebagai Norma Dasar (*Grundnorm*) Dalam Rangka Pengembangan Sistem Hukum Nasional", *Jurnal Hukum UNSRAT*, Vol. 20, Nomor 3 April-Juni 2012, hlm. 1.

norma dasar (*grundnorm*) secara implisit telah mendasari berbagai norma positif di Indonesia dengan berbagai karakter produk hukum.<sup>46</sup>

Pelanggaran merek di Indonesia sangat banyak terjadi, hal ini sejalan dengan data pengaduan pelanggaran merek yang diajukan ke DJKI dalam 5 (lima) tahun belakangan. Terjadinya penggunaan merek tanpa hak ini tentu saja sangat merugikan pihak pemilik merek yang sah baik itu dalam bentuk kerugian material maupun dari segi reputasi. Banyaknya pelanggaran merek ini diharapkan dapat segera teratasi sehingga kasus pelanggaran merek pada masa mendatang tidak sering terjadi lagi. Oleh karena itu pihak berwenang yakni DJKI mengambil tindakan dengan melakukan langkah preventif dan represif untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran merek. Langkah preventif yang dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pelaku usaha, sedangkan langkah represif yang dilakukan adalah dengan melakukan pemantauan dengan mengumpulkan data terkait wilayah atau lokasi adanya kegiatan pelanggaran merek.<sup>47</sup>

Pelanggaran merek yang telah terjadi dapat segera teratasi dengan mengajukan gugatan atas pelanggaran merek. Adapun gugatan tersebut dapat diajukan melalui Pengadilan Niaga ataupun dapat juga

---

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm. 2.

<sup>47</sup> <https://dgip.go.id/artikel/detail-artikel/minimalisir-pelanggaran-kekayaan-intelektual-djki-lakukan-langkah-preventif-dan-represif?kategori=agenda-ki> (diakses pada tanggal 7 Mei 2023 pukul 22.50).

diselesaikan secara Alternatif Penyelesaian Sengketa dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli.

## **2. Mediasi Pemboncengan Reputasi dalam Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa**

Pada UU Arbitrase dan APS mengatur ketentuan mediasi secara umum, yakni menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dapat dilakukan adalah bisa dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Pelaksanaan mediasi yang mengacu pada UU Arbitrase dan APS diselesaikan oleh para pihak didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.<sup>48</sup> Mediasi dilakukan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis.<sup>49</sup> Dalam hal mediasi tidak dapat diselesaikan, maka dimungkinkan dimintakan bantuan terhadap seorang atau lebih penasihat ahli maupun melalui mediator.<sup>50</sup>

Apabila para pihak tersebut dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dengan bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator tidak berhasil mencapai kata sepakat, atau

---

<sup>48</sup> Lihat Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut UU Arbitrase dan APS).

<sup>49</sup> Lihat Pasal 6 ayat (2) UU Arbitrase dan APS.

<sup>50</sup> Lihat Pasal 6 ayat (3) UU Arbitrase dan APS.

mediator tidak berhasil mempertemukan kedua belah pihak, maka para pihak dapat menghubungi sebuah lembaga Arbitrase atau lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa untuk menunjuk seorang mediator.<sup>51</sup> Setelah penunjukan mediator oleh lembaga Arbitrase atau lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari usaha mediasi harus sudah dapat dimulai.<sup>52</sup> Usaha penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui mediator dilakukan dengan memegang teguh kerahasiaan, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari harus tercapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak yang terkait.<sup>53</sup>

Mediasi secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan iktikad baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan.<sup>54</sup> Kesepakatan atas mediasi wajib selesai dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran.<sup>55</sup> Apabila usaha perdamaian tidak dapat dicapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan

---

<sup>51</sup> Lihat Pasal 6 ayat (4) UU Arbitrase dan APS.

<sup>52</sup> Lihat Pasal 6 ayat (5) UU Arbitrase dan APS.

<sup>53</sup> Lihat Pasal 6 ayat (6) UU Arbitrase dan APS.

<sup>54</sup> Lihat Pasal 6 ayat (7) UU Arbitrase dan APS.

<sup>55</sup> Lihat Pasal 6 ayat (8) UU Arbitrase dan APS.

usaha penyelesaiannya melalui lembaga arbitrase atau arbitrase ad-hoc.<sup>56</sup>

### **3. Mediasi Pemboncengan Reputasi dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis**

Dalam hal pemilik merek terdaftar dan/atau penerima lisensi merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang merasa dirugikan terhadap orang lain yang menggunakan mereknya tanpa hak. Meskipun demikian, jika mengacu pada ketentuan dalam UU Merek dan Indikasi Geografis yang telah memberikan legitimasi bahwa dalam hal pemilik merek akan menuntut ganti kerugian atau penghentian penggunaan merek tersebut atas penggunaan merek tanpa hak oleh pihak lain (*passing off*) tidak hanya dapat diajukan gugatan secara perdata, tetapi juga dapat diselesaikan melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa.<sup>57</sup>

Pemboncengan reputasi (*passing off*) dapat dikatakan sebagai tindakan yang mencoba meraih keuntungan melalui jalan pintas dengan segala macam cara dan dalih dengan melanggar etika bisnis, norma kesusilaan, maupun hukum. Pemboncengan reputasi (*passing off*) terkait erat dengan *goodwill*. *Goodwill* sering digunakan dalam arti yang bersamaan dengan kata reputasi yaitu sebagai sesuatu yang melekat

---

<sup>56</sup> Lihat Pasal 6 ayat (9) UU Arbitrase dan APS.

<sup>57</sup> Lihat Pasal 93 UU Merek dan Indikasi Geografis

dalam merek.<sup>58</sup> *Goodwill* diartikan sebagai “iktikad baik.” *Goodwill* juga diartikan suatu kebaikan yang bermanfaat dan bersifat menguntungkan dari nama baik, reputasi, dan keterkaitannya dengan dunia bisnis.<sup>59</sup> Reputasi atau *goodwill* dalam dunia bisnis dipandang sebagai kunci sukses atau kegagalan dari sebuah perusahaan sehingga reputasi atau *goodwill* sangatlah penting bagi produsen karena meyakinkan pihak konsumen untuk membeli produknya.<sup>60</sup>

Tindakan pemboncengan reputasi (*passing off*) ini adalah tindakan dengan membonceng reputasi dari merek terkenal, dimana yang dalam tindakannya tersebut melakukan penjualan/pemasaran atas suatu produk yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek yang dirugikannya tersebut. Adanya suatu merek yang telah memegang kepercayaan konsumen hingga digolongkan dalam suatu merek yang terkenal itulah yang menjadi sasaran orang-orang yang memiliki iktikad tidak baik untuk melakukan pemboncengan reputasi (*passing off*) terhadap merek tersebut dengan tujuan agar mencari keuntungan secara pintas tanpa harus melewati rintangan-rintangan dari nol dalam membangun bisnisnya. Padahal tindakan

---

<sup>58</sup> Mieke Yustia Ayu Ratna Sari, " *Passing off* Dalam Pendaftaran Merek", Jurnal Yudisial, Komisi Yudisial, Vol. 7, Nomor 3 November 2014, hlm. 262.

<sup>59</sup> *Ibid*, hlm. 263

<sup>60</sup> *Ibid*, hlm. 263

*passing off* ini sudah jelas melanggar hukum karena hal ini masuk dalam pelanggaran merek.

Terjadinya tindakan pemboncengan reputasi (*passing off*) ini tentu saja dapat diatasi dengan tidak lupa memberikan efek jera kepada pihak yang merugikan tersebut sehingga pihak tersebut dapat menyadari kesalahannya. Hal ini sejalan dengan UU Merek dan Indikasi Geografis. UU Merek dan Indikasi Geografis memiliki sifat yaitu delik aduan dimana pihak yang dirugikan dapat langsung melaporkan tindakan yang merugikan dirinya, begitu pula jika terjadinya tindakan pemboncengan reputasi (*passing off*) ini.

Pasal 83 UU Merek dan Indikasi Geografis secara jelas mengatur bahwa pemilik merek terdaftar dan/atau penerima lisensi merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis. Adapun gugatan yang dapat diajukan oleh pemilik merek adalah dengan meminta ganti rugi atas kerugian yang dialaminya ataupun bisa meminta penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.

Gugatan ganti kerugian atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek ini dikatakan wajar dilakukan karena tindakan pemboncengan reputasi (*passing off*) ini sangat

merugikan pemilik merek yang sah. Kerugian-kerugian yang dialami selain dalam segi ekonomi, kerugian lain yang dirasakan atas tindakan pemboncengan reputasi (*passing off*) ini adalah rusaknya reputasi merek yang sah karena bisa saja produk yang diperdagangkan oleh pihak yang memiliki iktikad tidak baik itu ternyata memiliki kualitas yang jauh di bawah produk yang diperdagangkan oleh pemilik merek yang dirugikan.<sup>61</sup>

Pasal 84 UU Merek dan Indikasi Geografis juga mengatur penghentian atas semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut dapat juga dilakukan pada masa pemeriksaan. Hal ini bertujuan menghindari adanya kerugian yang lebih besar sehingga selain terhadap gugatannya nanti, pemilik merek juga tetap bisa mengajukan permohonan kepada hakim agar aktivitas yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut dapat dihentikan selama masa pemeriksaan.

Terhadap sengketa yang timbul dalam perselisihan merek, maka gugatan yang diajukan oleh pemilik merek dapat diselesaikan dalam 2 (dua) cara, yakni melalui Pengadilan Niaga<sup>62</sup> dan melalui Arbitrase atau

---

<sup>61</sup> Esti Aryani, "Pelanggaran Hak atas Merek dan Mekanisme Penyelesaiannya di Indonesia", Jurnal Wacana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi, Vol. 10 Nomor 1 April 2011, hlm. 120.

<sup>62</sup> Lihat Pasal 83 ayat (3) UU Merek dan Indikasi Geografis.

Alternatif Penyelesaian Sengketa.<sup>63</sup> Dalam UU Arbitrase dan APS, penyelesaian sengketa tindakan pemboncengan reputasi (*passing off*) dapat diselesaikan melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, ataupun penilaian ahli. Dengan demikian, Penyelesaian sengketa melalui mediasi terhadap pelanggaran merek atas pemboncengan reputasi (*passing off*) dapat merujuk pada ketentuan dalam UU Arbitrase dan APS.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, UU Arbitrase dan APS dapat dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa merek yakni atas praktik pemboncengan reputasi (*passing off*) secara mediasi selama para pihak yang bersengketa atas iktikad baik mereka sepakat untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi secara APS atau mediasi. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan Pasal 93 UU Merek dan Indikasi Geografis yang menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa merek dapat diselesaikan melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa.

---

<sup>63</sup> Lihat Pasal 93 UU Merek dan Indikasi Geografis.